

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan beberapa bab diatas, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban tentang permasalahan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di Pengadilan Agama Tulungagung. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang telah penulis paparkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah:
 - a. Kelalaian pihak suami isteri yang melangsungkan perkawinan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah
 - b. Karena kelalaian petugas Pegawai Pecatat Nikah (PPN)
 - c. Adanya kesengajaan dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan untuk tidak mencatatkan perkawinan tersebut
 - d. Biaya
2. Upaya yang dapat ditempuh di Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat adalah melalui produk Pengadilan Agama berupa *isbat nikah* dan penetapan asal-usul anak

3. Akibat hukum dari adanya pengakuan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sebagai anak sah melalui *isbat nikah* dalam putusan nomor 0124/ Pdt.P/2012/PA.TA dan penetapan asal-usul anak dalam putusan nomor 0126/Pdt.P/2013?PA.TA adalah:
 - a. Anak-anak yang lahir dari perkawinannya menjadi anak sah
 - b. Timbulnya hak dan kewajiban antara orangtua dengan anak dan juga sebaliknya
 - c. Timbulnya waris mewarisi antara orangtua dengan anaknya ataupun sebaliknya
 - d. Terjadinya penghalang Nasabiyah dalam perkawinan
 - e. Anak perempuan berhak mendapatkan wali nikah dari orangtua laki-laki
 - f. Anak berhak mendapatkan perwalian dari orangtuanya

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah

Jika pembentuk Undang-Undang hendak merevisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan, maka hendaknya ada pasal yang memberi pernyataan secara tegas tentang keharusan pencatatan perkawinan atau dengan kata lain perkawinan harus tercatat. Pada ayat berikutnya hendaknya dicantumkan sanksi hukum yang jelas dan tegas terhadap perkawinan yang tidak tercatat, sehingga tidak menimbulkan bermacam-macam penafsiran dan adanya kepastian hukum bagi pasangan suami istri maupun bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut

2. Bagi pihak Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Salah satu faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah karena kesalahan pihak pencatat dalam melakukan pengarsipan data. Oleh karena itu, kedepannya pihak pencatat harus lebih berhati-hati dalam menyimpan data-data, sehingga kasus seperti hilangnya data-data di Kantor Urusan Agama bisa diminimalisir

3. Bagi Pengadilan Agama

- a. Melakukan sosialisasi dalam bentuk pembinaan dan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan beserta akibat jika perkawinan tidak dicatatkan, sehingga perkawinan tidak tercatat bisa diminimalisir
- b. Bagi perkawinan yang terlanjur tidak dicatatkan, Pengadilan Agama juga harus memberikan sosialisasi terkait upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tersebut diantaranya *isbat nikah* dan penetapan asal-usul anak
- c. Lebih berhati-hati dalam menetapkan *isbat nikah* dan asal-usul anak sebab penetapan kedua hal tersebut akan melahirkan akibat hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dimintakan *isbat nikah* dan penetapan asal-usul anak tersebut.

4. Bagi Masyarakat Terutama Pihak Yang Akan Melangsungkan Perkawinan

Perlu untuk melakukan pertimbangan secara matang sebelum melakukan perkawinan, sehingga kesengajaan untuk tidak mencatatkan perkawinannya

bisa dihindarkan agar kedepannya anak yang lahir dari perkawinan tersebut bisa diakui sebagai anak sah dan mendapatkan perlindungan hukum

Perlu juga untuk menggali informasi terkait pentingnya pencatatan perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan, sehingga ketidaktahuan tentang pentingnya pencatatan ini bisa dihindari sehingga kedepannya jika lahir anak, anak tersebut dapat diakui sebagai anak sah sehingga perlindungan hukum terhadapnya bisa diperoleh

Bagi pasangan yang terlanjur tidak mencatatkan perkawinannya, juga harus menggali informasi terkait upaya hukum apa yang ditempuh untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi anak-anaknya kelak.